

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

1. Aturan inces dalam aturan UU Nomor 17 Tahun 2016 diatur dalam kategori perlindungan anak terhadap segala bentuk kekerasan diatur dalam undang-undang ini, yang didalamnya terdapat ketentuan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak yang timbul adanya pemaksaan/memaksa anak melakukan hubungan seksual dengannya ataupun orang lain. Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan anak dari semua/segala macam bentuk kekerasan, khususnya dalam ketentuan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak yang timbul adanya pemaksaan/memaksa anak melakukan aktivitas seksual dengannya ataupun orang lain. Perlindungan anak terbagi menjadi dua kategori yakni: perlindungan yuridis dan perlindungan non-yuridis. Perlindungan menurut hukum mencakup perlindungan dalam ranah hukum publik dan hukum perdata, serta perlindungan dalam ranah lainnya. Perlindungan non-peradilan, di sisi lain, tersedia pada bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan. Konsep hukum peradilan perlindungan anak mengacu pada semua peraturan hukum yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan anak, yang meliputi semua peraturan hukum yang mengatur kehidupan anak.
2. Pemberatan pidana bagi orang tua pelaku inces kepada anak berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menggunakan perumusan pidana dengan sistem kumulatif. Sistem perumusan kumulatif merupakan sistem perumusan pidana dengan lebih dari 2 (dua) jenis pidana untuk suatu tindak pidana. Ciri-ciri dari perumusan ini adalah penggunaan kata “dan” misalnya penjara dan denda.¹ Artinya, pidana penjara dan denda harus dijatuhkan secara bersamaan, hakim tidak boleh memilih salah satu

¹ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 24

diantara keduanya. Perumusan ini menjadi sangat kaku dan tidak memberikan peluang kepada hakim untuk memilih jenis pidana yang sesuai pada setiap kasus. Dengan demikian, dalam kasus kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 81, hakim terikat untuk menjatuhkan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dan kalau ada pemberatan bisa melebihi ketentuan tersebut.

5.2. Saran

1. Sebaiknya Majelis Hakim mempelajari mengenai psikologis korban agar kedepannya terhindar pertimbangan hakim yang cenderung melakukan *victim blaming* yang mengingkari asas dan tujuan perlindungan hukum.
2. Sebaiknya pertimbangan pemberatan pidana dalam kasus *insest* yang termasuk dalam kekerasan seksual terhadap anak lebih di titik beratkan mengingat efek *insest* yang besar bagi anak yang merupakan generasi penerus bangsa.

